



BUPATI KAPUAS HULU

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 77 TAHUN 2004.

TENTANG

**PENETAPAN DANAU SADONG
DUSUN TANJUNG KARANG DESA PADUA MENDALAM
KECAMATAN PUTUSSIBAU
SEBAGAI DANAU LINDUNG**

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang :

- a. bahwa pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistem pada hakekatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan dan unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya saling terganggu antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi, sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem ;
- b. bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya maka diperlukan langkah-langkah konservasi, sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan yang berwawasan ramah lingkungan ;
- c. bahwa Danau Sadong sebagai bagian aset dari kekayaan alam hayati Kabupaten Kapuas Hulu yang harus dilestarikan karena kekhasan ekosistem dan satwanya terutama keberadaannya sebagai habitat ikan Arwana (*Osteoglossum sp*) ;
- d. bahwa keberadaan ikan Arwana (*Osteoglossum sp*) di Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai satwa langka yang terancam kepunahannya maka diperlukan usaha-usaha pelestarian dan pengeksplotasian sata tersebut ;
- e. bahwa untuk maksud pada huruf a, b, c, dan d di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 1989 tentang Baku Mutu Lingkungan di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1085 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : Kep-14/MENKLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 1989 tentang Baku Mutu Lingkungan di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Kabupaten Kapuas Hulu.;
9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kapuas Hulu Nomor 256 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : B.994/MENKLH/6/1988 tentang Pokok-pokok Penjelasan Tentang Cara Penanggulangan Pencemaran Lingkungan ;
2. Berita Acara Kesepakatan Masyarakat Pemilik Lahan dengan kelompok Larung Hadi tentang Penetapan Danau Sadong sebagai Danau Lindung yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Februari 2004.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Danau Sadong yang terletak di Dusun Tanjung Karang Desa Padua Mendalam Kecamatan Putussibau sebagai **Danau Lindung** sesuai peta pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA :

Habitat yang berada di **Danau Lindung Sadong** yang terletak di Dusun Tanjung Karang Desa Padua Mendalam Kecamatan Putussibau dengan dite:apkan Keputusan ini tidak diperbolehkan untuk dieksploitasi dengan cara dan tujuan apapun .

KETIGA :

Pengeksploitasian habitat yangada pada **Danau Lindung Sadong** yang terletak di Dusun Tanjung Karang Desa Padua Mendalam Kecamatan Putussibau dikenai sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


EMPAT :

Sebelum adanya peraturan khusus maka untuk sementara Peman:auan dan pengawasan tentang penanganan keberadaan Ikan Arwana (*Osteoglossum sp*) di Danau Lindung Sadong di Dusun Tanjung Karang Desa Padua Mendalam Kecamatan Putussibau tanggung jawabnya diberikan pada :

- a. Kepala Dinas Pertanian dan Irigasi Kabupaten Kapuas Hulu ;
- b. Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu ;
- c. Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Putussibau ;
- d. Kepala Desa Padua Mendalam ;
- e. Ketua Kontak Tani Nelayan Larung Hadi ; ;
- f. Masyarakat sekitar Danau Lindung Sadong di Dusun Tanjung Karang Desa Padua Mendalam Kecamatan Putussibau untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga dan melestarikan habitat di Danau Lindung Sadong.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sampai dengan tanggal 1 Januari 2004.



Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 26 Mei 2004

BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU

Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN

TÉMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak ;
Up. a. Ketua Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Kalimantan Barat;
b. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
4. Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
5. Ketua Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
6. Kepala Dinas Pertanian dan Irigasi Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
7. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
8. Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
9. Camat Putussibau di Putussibau ;
10. Kepala Desa Padua Mendalam Kecamatan Putussibau ;
11. Kepala Dusun Tanjung Karang Desa Padua Kecamatan Putussibau ;
12. Ketua Kelompok Tani Nelayan Larung Hadi di Dusun Tanjung Karang .

